



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- imbang : a. bahwa dengan adanya Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual yang disesuaikan dengan penerapan pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Buleleng perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Buleleng ;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 255) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 16 Akuntansi Belanja dan Beban diubah sehingga lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 16 Akuntansi Belanja dan Beban berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 20 Akuntansi Aset Lainnya diubah sehingga lampiran Kebijakan Akuntansi Nomor 20 Akuntansi Aset Lainnya berbunyi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 November 2017

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

diundangkan di Singaraja

tanggal 15 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 NOMOR 75